

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 070/7108 / x / 1998. Semarang, 7 Okt 1998

Sifat :

Kampiran :

Perihal : Ijin Penelitian.

K e p a d e :

Yth. KETUA DAPPEDA PROVINSI

DAERAH TINGKAT I JATENG

JL. PEMUDA No. 132

SEMARANG.

Membaca surat Unika Soegijopranoto Semarang No. B. 2. 02/025/UKS 05/X/98 tanggal 2 Okt 98 tentang maksud Sdr. PANJI PRIYONO akan mengadakan penelitian dengan judul "USAHA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UU RI NO, 7 TAHUN 1974" untuk

akademik

Lokasi

Waktu

Penanggung jawab


: Kodya Semarang
: 7 Okt S/D 7 Des 1998
: ENDANG WAHYATI Y. SH MH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di berikan Ijin Riset/Survei/Penelitian kepada pihak yang ber kepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu se lambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyajikan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK DAERAH TENGALI dan DAPPEDA PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

Semarang, 10 Oktober 1998

nomor : R/ 5216/11/1998

lampiran : 1 (satu) lembar.

enhal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.

Kepada Yth. :

Walikota Amoyya KDH TK II

Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 10 Oktober 1998 Nomor : R/5216/11/1998 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama : DANIEL PRATONO

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang
B/314C Sis DPR



EMBUSAN Kepada Yth. :

dr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah : SEMARANG



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ - 5/16/P/X/1998

I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappeda/141/1972

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 27 Oktober 1998 no. 070/7108/X/1998
2. Surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Soegijapranata

tgl. 2 Oktober 1998 nomor : B-2-02/025/UKS.05/X/1998

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), berlindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama	: PANJJI PRAYONO
2. Pekerjaan	: MR HASUWA
3. Alamat	: JL. PINTANGTI BLOK V D/43
4. Penanggungjawab	: ENDANG WAHYATI Y.SII MH
5. Maksud tujuan research/survey	: Untuk penyusunan Skripsi dengan judul Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Menurut UU RI No7 Th 1974
6. Tujuan	: PENGETAHUAN

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survei ini berlaku dari :

..... 7 Oktober 1998, n.d. 7 Desember 1998

Dikeluarkan di : SEMARANG

Tanggal : 10 Okt 1998

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng
- Bupati/Walikotamadya KDH Tk.II SEMARANG
- Arsip.

NGADILAN NEGERI SEMARANG

JL. SILIWANGI No. 512

SEMARANG

nomor : 102 / Rst / 1998

mpiran : _____

A L : Surat Keterangan
Risearch

S U R A T K E T E R A N G A N
NO.102 / Rst / 1998

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan:

N n m n : PANJI PRATONO

No.Induk : 93.20.969/93.6.111.01000.50076

Fak/Jurusan : Hukum Pidana (SOEGIJAPRANATA)

Alamat : Jl. Pinang II / VD-43 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 12 Oktober 1998 sampai dengan tanggal 12 Nopember 1998 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul : USAHA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang

pada tanggal, 12 Nopember 1998

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG

selaku koordinator K.K.L.



R AGB/1270b/XI/98/SERSE

VERBAL Klasifikasi: RAHASIA / BIASA
LEMBAR - DISPOSISI Derajat:

Agd.: B.1426/2/98 / taud Diterima tanggal: 11 NOV 998

Pk. 12.30

Catatan Ka. Taud

Isi Disposisi

h. : Kapolubes Semarang

F. H. UNTUK SEMENTARA
MVTU
B.2.02/027/kes.01/1998
2-10-98
HIN SUNGEY / PENGETAHUAN

Diteruskan

Kepada

Tanggal

Paraf

Lampiran / Tanpa lampiran
atau :

Kosak sene

- Bantuan & perlengkapan
- bantuan

11/98

KA. TAUD

Tgl	Nilai	Bln - Th.
I	XI - 1998	

D A R I : UNTUK S. P. PUTU
N O . P O L . : B.2.02/027/kes.01/1998
P E N T H A : HIN SUNGEY / PENGETAHUAN
- Bantuan & perlengkapan

LEMBAR DISPOSISI

K. S. Taud

Dr. K. G. Taud
Kami terimakasih
- Bantuan yg diberikan
di jembar benar

11/12/98

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

UNDANG UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN.

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 3

- (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi - tanggal 51 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 nomor 526).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1974

TENTANG

PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAKHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan - bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.
- b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk - menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan se kecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.
- c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad tahun 1912 nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad tahun 1935 nomor 526) telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
- d. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Mengingat pula :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 (1), (2), dan (3) dan Pasal 542 (1) dan (2);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3037).